



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON,

Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Informasi Penyuluhan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **KUASA PEMOHON**. beralamat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

TERMOHON,

Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMA II Toloa, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 02 Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **KUASA TERMOHON 1, KUASA TERMOHON 2, KUASA TERMOHON 3**. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan **XXXXXX** No: **XXXXXX** Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2009 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor: 31/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 06 Juli 2009, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 13 April 2004 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara No: **XXXXXX** tanggal 03 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada bulan Mei 2004 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering mengatakan orang tua Termohon tidak sanggup membiayai Pemohon sekolah;
4. Bahwa Pemohon selaku suami selalu mengajak Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Pemohon bulan Juli 2004 pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa satu minggu kemudian Pemohon datang kerumah orang tua Termohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ,tetapi Termohon tetap tidak mau dan keluarga Termohon pun tidak menyetujuinya bahkan keluarga Termohon memukul Pemohon serta melempari rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa akibat dari sifat Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 tahun dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya bahkan melalui mediasi dengan hakim mediator Anwar Harianto, S.Ag, namun tidak berhasil ;

Bahwa pada tahap pembacaan permohonan, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada : **KUASA PEMOHON** dengan surat kuasa Nomor : W29-A2/02/Hk.05/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 dan Termohon juga memberikan kuasa khusus kepada : **KUASA TERMOHON dan rekan** dengan surat kuasa Nomor : W29-A2/03/Hk.05/VIII/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon diwakili kuasa hukumnya mengajukan **jawaban dan gugatan Rekonpensi** secara tertulis yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI ;

- Bahwa Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon atas permohonannya, kecuali secara jelas diakuinya;
- Bahwa posita angka tiga tidak benar, Pemohon hanya memutarbalikan fakta untuk menutupi kesalahannya, karena timbulnya perselisihan disebabkan dari sikap Pemohon yang egoisme tidak mau menerima saran Termohon dan alasan Pemohon tidak mendasar;
- Bahwa posita Pemohon angka 4 tidak benar, sebab Pemohon tidak pernah memanggil Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon sendirilah yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon sebagai istri Pemohon, ironisnya sampai sekarang ± 5 tahun Pemohon tidak pernah kembali dan tidak memberikan biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa posita pada poin 5 tidak benar, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, menyangkut keluarga dan orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, apalagi sampai memukul;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 adalah rangkaian cerita yang tidak rasional secara yuridis, fakta yang ada justru Pemohon lah yang meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak kembali bahkan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai Pemohon telah menikah di Bogor dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau bercerai harus mendapat izin dari pimpinan, dan kewajiban pimpinan sebelum mengeluarkan izin harus memanggil kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi sekarang Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam konpensi sekarang Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri sebagaimana diuraikan Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya;
3. Bahwa selain itu karena cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonpensi tidak beralasan, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau perhari Rp. 25.000 X 30 hari = 750.000 X 12 + Rp. 9.000.000 X 5 tahun + Rp. 45. 000.000,- sejak bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009 (Permohonan cerai Pemohon di daftarkan di Pengadilan Agama Soa-sio);
Demikian dalil-dalil yang Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soa sio Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon ;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);
- 3.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonpensi tersebut Pemohon mengajukan **Replik** dan **jawaban gugatan Rekonpensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;
2. Bahwa pekerjaan Pemohon waktu menikahi Termohon sampai berpisah adalah petani yang berpenghasilan tidak tetap, meskipun demikian Pemohon telah berusaha berkali-kali mengajak Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon atau di rumah nenek Pemohon yang hanya tinggal sendirian, namun selalu dijawab Termohon dan didukung ibunya bahwa "Anaknya (Termohon) tidak bisa keluar dari rumah, ia tidak mengizinkan anaknya jadi petani karena anaknya seorang sarjana dan Pemohon tidak akan sanggup memberikan nafkah hidup kepadanya";
3. Bahwa ucapan yang sama juga disampaikan kepada keluarga Pemohon yang berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon pada tanggal 25 Juni 2004;
4. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2004 Pemohon berusaha kembali menjemput Termohon di sekolah (SMA Toloa) diajak rukun kembali namun Termohon tidak mau dan berkata "Kamu laki-laki tidak tau diri, saya sudah tidak suka dengan kamu kenapa kamu kejar terus, berani kamu sentuh aku' aku akan berteriak" meskipun demikian Pemohon tetap sabar dan mengikuti Termohon sampai di rumah, sesampainya didepan rumah Termohon berteriak memanggil ibunya dan setelah ibu Termohon keluar langsung memaki-maki Pemohon "laki-laki tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya harga diri' anak saya tidak suka lagi dengan kamu, jangan kamu ganggu anak saya lagi";

5. Bahwa mengenai pemukulan oleh bapak Termohon kepada Pemohon pada bulan Ramadhan 2005 yang dilanjutkan dengan pelemparan batu terhadap rumah orang tua Pemohon tidak usah ditutup-tutupi' karena masalah ini dulu sampai ditangani Kepolisian;
6. Bahwa Pemohon berada di Bogor adalah karena tugas pendidikan khusus bidang **XXXXX** tidak ada tujuan untuk menikah, dan Pemohon selama ini baru nikah hanya sekali yaitu dengan Termohon;
7. Bahwa mengenai surat izin cerai dari atasan, sebenarnya Pemohon dan Termohon telah pernah dipanggil pimpinan yaitu tanggal 01 Juli 2009 namun waktu itu Termohon diwakili kedua orang tua Termohon yang menyatakan "anak mereka sudah tidak mungkin kembali hidup bersama Pemohon lagi, namun semuanya diserahkan kepada Pak Muhlas selaku pimpinan untuk mengaturnya" jadi menurut Pemohon sudah tidak ada masalah lagi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi selalu menolak apabila diajak memperbaiki dan menyatukan kembali rumah tangga Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi maka istri seperti itu masih pantaskah membuka mulut dan menadahkan tangan untuk meminta biaya hidup sejak kami berpisah;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sama-sama diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006, Penggugat Rekonpensi diangkat dengan golongan IIIa dan Tergugat Rekonpensi dengan golongan IIa dan sekarang Tergugat Rekonpensi mengikuti pendidikan di Bogor yang juga membutuhkan biaya besar maka gugatan balik Penggugat Rekonpensi yang menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi dan oleh karenanya Tergugat rekonpensi hanya mampu memberikan mut'ah Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk nafkah lampau Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk memberinya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon dan jawaban Tergugat Rekonpensi, Termohon mengajukan *Duplik* dan *Replik Rekonpensi* secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi, Tergugat rekonpensi mengajukan *Duplik Rekonpensi* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonpensi tetap pada kesanggupan seperti pada jawaban gugatan rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** tertanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan KUA kecamatan **XXXXXX**, bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : **XXXXXX** tertanggal 02 April 2008 yang dikeluarkan an. Walikota Tidore Kepulauan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.2);
3. Foto copy Daftar gaji Dinas Kesejahteraan social Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Tidore Kepulauan bulan Maret 2008, bukti (P.3);

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon yang diwakili kuasa hukumnya membenarkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Ternate ;

Bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya :

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon paman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon dan 1 kampung dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak laki-laki yang sekarang dibawah asuhan Termohon dan tinggal di Kelurahan **XXXXXX** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon tinggal di Ternate sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Kelurahan **XXXXXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, yang diketahui saksi hanya Pemohon sering mengirimkan uang satu bulan sampai 3 kali, susu dan pakaian untuk anak-anak lewat saksi ;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka jangan bercerai karena telah mempunyai dua orang anak, akan tetapi hal itu semua terserah kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon teman sama-sama sopir di Pangkalan Ternate dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tahu mereka suami istri karena sewaktu Pemohon dan Termohon kontrak rumah di Ternate, saksi sering berkunjung kerumahnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan sejak pisah Pemohon tinggal di Ternate sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXXX, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa sebagai Teman Pemohon, saksi pernah melihat Termohon mencari Pemohon di Pangkalan namun tidak bertemu Pemohon, waktu itu saksi memberi nasihat agar Termohon kembali rukun dengan Pemohon karena sudah ada anak, waktu itu Termohon bilang "Saya mau damai atau cerai yang penting bicara baik-baik dan temui saya" ;
- Bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi mendengar orang tua Pemohon pernah memanggil Termohon, namun Termohon tidak mau lagi rukun kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain katanya Pemohon telah menikah lagi ;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka jangan bercerai karena ada anak, tetapi semua itu terserah Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke dua Pemohon membenarkannya, sedang Termohon menyatakan bahwa orang tua Pemohon tidak pernah memanggil Termohon sedang lainnya adalah benar ;

Bahwa dihadapan sidang Termohon juga menyatakan telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya :

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal Termohon karena sepupu saksi, Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang sekarang ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Termohon bersama 2 orang anak tinggal di XXXXXX dirumah orang tua Termohon sedang Pemohon tinggal di Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain di **XXXXX** ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya;

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal Termohon, karena Termohon keponakan saksi, Pemohon adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon diantar Pemohon untuk puasa bersama orang tua Termohon, setelah 12 hari berada di **XXXXX** saksi melihat ada petugas PPN dari kelurahan **XXXXX**, **XXXXX** menemui Termohon memintakan izin Pemohon yang akan berpoligami dan pada saat itu pula saksi berkata kepada PPN tersebut "Kalau minta izin poligami bukan di sini tapi di Pengadilan Agama";
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain Fahima Abdullah di **XXXXX** bulan Agustus 2008, hal itu saksi ketahui dari pengakuan langsung PPN **XXXXX** setelah saksi dan Termohon bertanya kepadanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, mengenai cerai terserah kepada mereka berdua ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon membenarkannya sedang Pemohon menolak sebagian keterangan bahwa Pemohon yang mengantarkan Termohon dan menerima selebihnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian untuk cerai, sedangkan Termohon juga mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 PP 10 tahun 1983 jo pasal 3 PP 45 tahun 1990, Pemohon telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon tertanggal 03 Juli 2009, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1), menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan bukti (P-2), berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Soasio, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) KHI namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh upaya perdamaian dengan cara kekeluargaan melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2009 dengan menunjuk seorang hakim anggota Anwar Harianto, S.Ag menjadi mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah diadakan pertemuan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan namun perselisihan tidak disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami melainkan karena sikap Pemohon yang egoisme tidak mau mengakui kesalahan dan tidak menerima pandangan / saran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta bahwa :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- bahwa pekerjaan Pemohon pada waktu menikah dengan Termohon adalah petani dan baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 dengan golongan IIa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, telah diketemukan fakta dalam persidangan, perselisihan diantara mereka semakin memuncak. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuktikan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia sama sekali diajak berbicara Pemohon, ketika Pemohon berusaha menyelesaikan masalah keluarganya dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih 5 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusanya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*). Begitu tajamnya perselisihan tersebut yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Juli 2004, sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) yang berarti hati keduanya juga telah pecah, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab perselisihan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, maka Majelis tidak dapat lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan maka Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dari Al'Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم (البقرة).

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah : mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliah selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, gugatan soal nafkah dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliah yang diajukan Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang suami/Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 80 angka (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan syarat dan unsur-unsur apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan hak-haknya tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan-keterangan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa kepergian Tergugat Rekonpensi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya sejak Juli 2004 hanya karena keadaan saat itu menghendaki yang demikian, Tergugat Rekonpensi sebagai seorang petani yang pendapatannya tidak menentu dan belum mempunyai tempat tinggal sendiri sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap tinggal dirumah orang tuanya bukan karena nusuz (durhaka) namun karena Penggugat Rekonpensi pada saat itu tidak bisa mengikuti suami yang belum mapan, belum berpenghasilan tetap dan belum mempunyai tempat tinggal sendiri untuk melindungi Penggugat Rekonpensi sebagai istri. Meskipun keadaan Tergugat Rekonpensi seperti itu sebagai seorang suami tetaplah berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi karena tidak terdapat hal-hal/peristiwa yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut, sehingga karenanya sesuai ketentuan pasal 149 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak atas hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami yang akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya mampu memberikan



mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena dalam tuntutan Rekonsensi mengenai mut'ah tidak mencapai kesepakatan maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri sesuai dengan KHI pasal 149 huruf (a), hal tersebut juga sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة)

Artinya : " Kepada wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".;

oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi dan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah pernah hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan pasal 149 jo pasal 158 KHI, Penggugat Rekonsensi sebagai bekas isteri berhak atas mut'ah yang layak tersebut, namun setandar kelayakan haruslah didasarkan kepada kemampuan dan keadaan Tergugat Rekonsensi itu sendiri, sehingga Majelis akan menetapkan dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi Rp.1000.000, (satu juta rupiah) Majelis berpendapat bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai PNS golongan II/b dengan gaji Rp. 1.760.000,-, maka jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi terlalu tinggi untuk biaya hidup 1 orang selama 3 bulan. Sementara kesanggupan Tergugat Rekonsensi pun jika dihubungkan dengan dasar gaji dan nilai kepatutan untuk biaya hidup seorang ibu, belum juga layak, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 jo pasal 152 KHI bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah selama tidak nusyuz, dan oleh karena tidak ternyata nusyuznya, maka Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah iddah yang sesuai penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebesar $Rp. 400.000/bulan \times 3 = Rp.1.200.000,-$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi perhari $Rp. 25.000 \times 30 \text{ hari} = 750.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 9.000.000 \times 5 \text{ tahun} = Rp. 45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah), sementara Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak bersedia memberikan nafkah lampau tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan-keterangan Penggugat Rekonsensi dan pengakuan Tergugat Rekonsensi serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa kepergian Tergugat Rekonsensi, meninggalkan tempat



kediaman bersama, sejak Juli 2004. atau selama 5 tahun tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonsensi dan juga Tergugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan kalau Penggugat Rekonsensi nusyuz (durhaka), sehingga patut untuk dinyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak tergolong isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonsensi dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi yang juga diakui oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi sebelum berpisah Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai seorang petani yang berpenghasilan tidak menentu dan baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2006 dengan golongan IIa;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, sesuai pasal 80 ayat ayat 4 huruf (a dan b) KHI. Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah yang terhutang selama 5 tahun tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi, demikian pula keengganan Tergugat Rekonsensi tidak bersedia sama sekali memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi adalah tidak tidak sesuai dengan norma hukum yang ada, sehingga menurut Majelis, meskipun Tergugat Rekonsensi tidak mampu memberikan sesuai dengan standar hidup sebagai mana layaknya, apabila dihubungkan dengan keadaan pekerjaan Tergugat Rekonsensi semula sebagai seorang Petani yang berpenghasilan kurang menentu dan sejak tahun 2006 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan IIa dengan tiap bulannya mendapatkan penghasilan tetap, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk sekedar memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lowong kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kemampuannya adalah Rp. 50.000 perbulan X 12 = Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah)X 5 tahun = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang. Nomor. 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONPENS :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/menyerahkan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H. oleh kami Dra. Hj. KHAERIYAH, SH, sebagai Ketua Majelis, SUPRIYADI, S.Ag dan ANWAR HARIANTO, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 07 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahib Latukau, S.Hi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi serta dihadiri pula oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi ;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SUPRIYADI, S.Ag

ANWAR HARIANTO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

WAHIB LATUKAU, S.Hi

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Pemohon	Rp.	
200.000,-		
3. Panggilan Termohon	Rp.	
240.000,-		
4. M a t e r a i	Rp.	
6.000,-		
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 481.000
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)